

**SURAT KEPUTUSAN KONGRES KE-XXI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : 006/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022**

**TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN APOTEKER INDONESIA
HASIL KONGRES XXI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONGRES KE-XXI IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa kongres merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat pusat, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan anggota terhadap keberadaan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), yang wajib diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir;
 - b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia hasil Kongres XX tahun 2018 perlu disempurnakan untuk tata kelola organisasi yang lebih baik.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka, ditetapkanlah Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia tentang Perubahan Terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Pasal 34, Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
 2. Pasal 19 Ayat (1) huruf a, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- Memperhatikan : Hasil musyawarah dan mufakat peserta Kongres ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 28-30 Juni 2022 di Hotel Novotel Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia No.006/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XXI Tahun 2022.**
- Pertama : Perubahan Terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX Tahun 2018 menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XXI Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Kongres XXI Tahun 2022 maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Juni 2022

PIMPINAN SIDANG KOMISI I, KONGRES KE-XXI IKATAN APOTEKER INDONESIA

- | | | | |
|------------------------------------|------------|----|---|
| 1. apt. Salman, S.Si., M.Si | Ketua | 1. |  |
| 2. apt. Ivoni Munir, S.Farm | Sekretaris | 2. |  |
| 3. apt. Drs. M. Nasrudin | Anggota | 3. |  |
| 4. apt. Drs. Firwan Firdaus, M.Kes | Anggota | 4. |  |
| 5. Dr. apt. Muhammad Kasim, M.Sc | Anggota | 5. |  |

**ANGGARAN DASAR IKATAN APOTEKER INDONESIA
HASIL KONGRES XXI TAHUN 2022**

MUKADIMAH

Bahwa Insan Apoteker adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang dianugerahi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta dengan penguasaan teknologi yang ahli di bidang kefarmasian, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan untuk memajukan kesejahteraan umum di bidang kesehatan, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan luhur, maka Insan Apoteker Indonesia menyatukan diri dalam suatu Ikatan sebagai upaya mengembangkan profesi kefarmasian dan menjaga martabat Apoteker Indonesia.

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan cita-cita dan keinginan luhur dari insan Apoteker untuk menumbuh kembangkan profesi kefarmasian dan kesejawatan sebagai wujud darma bakti pada nusa dan bangsa, maka dibentuklah Ikatan Apoteker Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Apoteker di Indonesia, sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

NAMA

Pasal 1

- (1) Ikatan diberi nama Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi IAI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris The Indonesian Pharmacists Association/IPhA, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar (AD) ini cukup disebut dengan Ikatan.
- (2) Nama Ikatan Apoteker Indonesia ditetapkan pada Kongres Nasional ISFI XVIII, tanggal 8 Desember 2009 di Jakarta, yang merupakan kelanjutan dari nama Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia yang ditetapkan pada Kongres VII Ikatan Apoteker di Jakarta, tanggal 26 Februari 1965, yang juga merupakan kelanjutan dari Ikatan Apoteker yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1955.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Ikatan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Ikatan didirikan pada tanggal 18 Juni 1955 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

BAB II ASAS DAN KEDAULATAN

KEDAULATAN Pasal 4

Ikatan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedaulatan Ikatan ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres, Konferensi Daerah yang disingkat dengan Konferda dan Konferensi Cabang yang disingkat dengan Konfercab, sesuai dengan tingkatannya.

KEDAULATAN Pasal 5

- (1) Kedaulatan Ikatan ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres, Konferensi Daerah yang disingkat dengan Konferda dan Konferensi Cabang yang disingkat dengan Konfercab, sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kongres, Konferda dan konfercab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang disingkat dengan ART.

BAB III LEGALITAS, SIFAT DAN NILAI DASAR

Legalitas Pasal 6

Ikatan Apoteker Indonesia adalah satu-satunya Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-17.AH.01.07 Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang menetapkan, memberikan pengesahan Akta Pendirian: IKATAN APOTEKER INDONESIA disingkat IAI, NIP. 03.093.733.8-031.000.

SIFAT Pasal 7

Ikatan ini memiliki sifat:

- a. Mandiri
- b. Independen



NILAI DASAR

Pasal 8

Ikatan mempunyai nilai dasar :

- a. Kemanusiaan
- b. Hukum dan Etika
- c. Profesional
- d. Bertanggungjawab
- e. Semangat kesejawatan
- f. Pengabdian
- g. Keteladanan

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Pasal 9

Ikatan mempunyai maksud untuk mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.

TUJUAN

Pasal 10

Ikatan mempunyai tujuan:

- a. Menyiapkan apoteker profesional sebagai tenaga kesehatan yang berbudi luhur, bertanggungjawab, memiliki semangat kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan;
- b. Membina, menjaga dan meningkatkan profesionalisme apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara bertanggung jawab;
- c. Memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktik profesinya;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan organisasi profesi lainnya baik nasional maupun internasional; dan
- e. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) farmasi untuk mencapai kemandirian farmasi dan alat Kesehatan Indonesia.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS POKOK

Pasal 11

Ikatan mempunyai tugas pokok mempersatukan, membina, mengayomi dan memberdayakan anggota dan sumber daya lainnya milik Ikatan.

FUNGSI

Pasal 12

Ikatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menghimpun potensi berbagai sumber daya ikatan.
- b. Meningkatkan motivasi dan kompetensi anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian
- c. Menjalin dan membina hubungan serta kerjasama dengan organisasi lain di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- d. Mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan pertemuan / seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional
- e. Memantapkan peran anggota dalam upaya:
 1. mencegah pencemaran nama baik dan kehormatan profesi
 2. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat
 3. memelihara kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan preventif dan promotif di bidang farmasi.
 4. Memanfaatkan dan ikut mengamankan obat, bahan baku obat kosmetika dan obat tradisional
- f. Meningkatkan kualitas praktik kefarmasian melalui kegiatan pendidikan berkelanjutan/ilmiah, sesuai dengan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Memberikan advokasi kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum
- h. Melakukan upaya advokasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian
- i. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan

BAB VI

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

Pasal 13

- (1) Ikatan mempunyai Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut
- (2) Lambang, Bendera, Hymne, Mars dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 14

- (1) Keanggotaan ikatan terdiri atas:
 - a. Anggota biasa,
 - b. Anggota luar biasa, dan
 - c. Anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, diatur dalam ART

BAB VIII
PERTEMUAN IKATAN

Pasal 15

Ikatan mempunyai pertemuan yang terdiri dari:

- a. Kongres,
- b. Konferda,
- c. Konfercab, dan
- d. Rapat dan Pertemuan Ikatan lainnya,

KONGRES

Pasal 16

(1) Kongres terdiri dari:

- a. Kongres.
- b. Kongres Luar Biasa (Kongreslub).

(2) Kongres dan Kongreslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan pemegang kedaulatan tertinggi Ikatan di tingkat nasional

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres dan Kongreslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam ART.

KONFERDA

Pasal 17

(1) Konferda terdiri dari:

- a. Konferda.
- b. Konferda Luar Biasa (Konferdalub).

(2) Konferda dan Konferdalub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan pemegang kedaulatan tertinggi Ikatan di tingkat daerah.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Konferda dan Konferdalub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam ART.

KONFERCAB

Pasal 18

(1) Konfercab terdiri dari:

- a. Konfercab.
- b. Konfercab Luar Biasa (Konfercablub).

(2) Konfercab dan Konfercablub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertemuan pemegang kedaulatan tertinggi Ikatan di tingkat cabang.

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai Konfercab dan Konfercablub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam ART.

RAPAT DAN PERTEMUAN LAIN IKATAN

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat Ikatan meliputi:
 - a. Rapat Kerja (Raker);
 - b. Rapat Koordinasi (Rakor); dan
 - c. Rapat Pengurus.
- (2) Pertemuan lain Ikatan meliputi:
 - a. Pertemuan Ilmiah Tahunan,
 - b. Pertemuan Ikatan lainnya.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat Ikatan dan Pertemuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam ART

KUORUM

Pasal 20

- (1) Kongres, Kongreslub, Konferda, Konferdalub, Konfercab dan Konfercablub, sah jika dihadiri oleh peserta yang memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX ORGAN IKATAN

Pasal 21

- (1) Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari:
 - a. Pengurus;
 - b. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI); dan
 - c. Dewan Pengawas (Dewas).
- (2) Ikatan dapat juga membentuk organ lain sesuai kebutuhan berupa :
 - a. Dewan Kehormatan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Dewan Penasehat
 - d. Himpunan Seminat
 - e. Kolegium,
 - f. Perhimpunan, dan
 - g. Asosiasi
 - h. Badan
 - i. Yayasan
- (3) Ketentuan lain terkait organ Ikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dalam ART

PENGURUS

Pasal 22

- 1) Pengurus Ikatan terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat (PP),
 - b. Pengurus Daerah (PD), dan
 - c. Pengurus Cabang (PC).

- (2) Pengurus Ikatan memiliki kewajiban:
 - a. bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Ikatan untuk kepentingan Ikatan sesuai tingkatannya.
 - b. menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Ikatan untuk disahkan dalam Rapat Pengurus yang sesuai untuk itu
 - c. menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Susunan dan tata cara pemilihan pengurus Ikatan, diatur lebih lanjut dalam ART.

PENGURUS PUSAT

Pasal 23

- (1) Pengurus Pusat adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Pusat.
- (2) Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum, dipilih dalam Kongres untuk 1 (satu) periode selama waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) periode masa jabatan
- (3) Ketentuan lain terkait dengan Pengurus Pusat, diatur lebih lanjut dalam ART

PENGURUS DAERAH

Pasal 24

- (1) Pengurus Daerah adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Provinsi
- (2) Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua, dipilih dalam Konferda untuk 1 (satu) periode selama waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) periode masa jabatan.
- (3) Ketentuan lain terkait dengan Pengurus Daerah, diatur lebih lanjut dalam ART

PENGURUS CABANG

Pasal 25

- (1) Pengurus Cabang adalah organ Ikatan yang melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Ikatan di tingkat Kabupaten atau Kota.

- (2) Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kofercab untuk 1 (satu) periode selama waktu 4 (empat) tahun, dapat menjabat untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah minimal berselang 1 periode jabatan.
- (3) Ketentuan lain terkait dengan Pengurus Cabang, diatur lebih lanjut dalam ART

MAJELIS KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

Pasal 26

- (1) MKEAI terdiri dari:
 - a. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Pusat, disebut MKEAI Pusat; dan
 - b. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah, disebut MKEAI Daerah.
- (2) Anggota MKEAI adalah Anggota Ikatan yang mampu untuk melakukan fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan dan penilaian Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) sebagaimana mestinya.
- (3) MKEAI memiliki kewajiban:
 - a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusannya untuk kepentingan Ikatan;
 - b. Menyusun program kerja tahunan berpedoman kepada program umum / program daerah / program cabang, sesuai tingkatannya; dan
 - c. Menjalankan tugasnya dengan itikad baik yang berpedoman pada Naskah Asasi dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (4) MKEAI dipimpin oleh seorang Ketua, dipilih dalam Kongres untuk 1 (satu) periode selama waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) periode masa jabatan
- (5) Ketentuan lain terkait dengan MKEAI, diatur lebih lanjut dalam ART

DEWAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Dewas terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas IAI tingkat pusat, disebut Dewas Pusat.
 - b. Dewan Pengawas IAI tingkat daerah, disebut Dewas Daerah.
- (2) Anggota Dewas adalah Anggota Ikatan yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana mestinya
- (3) Dewas memiliki kewajiban:
 - a. Bertanggungjawab penuh atas kepengurusannya untuk kepentingan Ikatan;
 - b. Menyusun program kerja tahunan berpedoman kepada program umum / program daerah / program cabang yang ditetapkan dalam Kongres dan Konferda.
 - c. Menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berpedoman pada naskah asasi dan peraturan perundangan yang berlaku



- (4) Dewas dipimpin oleh seorang Ketua, dipilih dalam Kongres untuk 1 (satu) periode selama waktu 4 (empat) tahun dan hanya dapat menjabat untuk 2 (dua) periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan lain terkait Dewas, diatur lebih lanjut dalam ART.

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS, MAJELIS DAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Jabatan Ketua Umum, Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua MKEAI Pusat, Ketua MKEAI Daerah, Ketua Dewas Pusat, Ketua Dewas Daerah, anggota pengurus berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - d. Diberhentikan
- (2) Ketentuan mengenai berakhirnya jabatan Pengurus, MKEAI dan Dewas diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB X

HIMPUNAN, KOLEGIUM, PERHIMPUNAN, ASOSIASI BADAN, DAN YAYASAN

HIMPUNAN

Pasal 29

- (1) Himpunan adalah kelompok seminat apoteker berdasarkan praktik.
- (2) Himpunan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Himpunan di tingkat daerah berkolaborasi secara nasional.
- (4) Ketentuan mengenai Himpunan diatur lebih lanjut dalam ART.

KOLEGIUM

Pasal 30

- (1) Kolegium adalah kelompok apoteker berdasarkan disiplin keilmuan.
- (2) Kolegium dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat pusat.
- (3) Ketentuan mengenai kolegium diatur lebih lanjut dalam ART.

ASOSIASI DAN PERHIMPUNAN

Pasal 31

- (1) Asosiasi adalah kelompok Apoteker pemilik sarana kefarmasian yang sejenis.
- (2) Perhimpunan adalah kelompok Apoteker dengan kegiatan tertentu yang bersinergi dengan tugas dan fungsi Ikatan.
- (3) Ketentuan mengenai asosiasi/perhimpunan diatur lebih lanjut dalam ART.

BADAN DAN YAYASAN

Pasal 32

- (1) Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Badan atau Yayasan sesuai kebutuhan.
- (2) Badan atau Yayasan merupakan bagian integral dari Kepengurusan Ikatan sesuai tingkatannya.
- (3) Badan atau Yayasan di tingkat daerah dapat berkolaborasi di tingkat pusat membentuk Badan atau Yayasan tingkat Pusat sesuai dengan jenis dan fungsinya.
- (4) Ketentuan mengenai Badan atau Yayasan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 33

Ikatan mengadakan dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan Internasional

BAB XII

NASKAH ASASI, PARATURAN DAN DOKUMEN IKATAN

NASKAH ASASI IKATAN

Pasal 34

- (1) Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi:
 - a. Anggaran Dasar (AD);
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - c. Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI);
 - d. Peraturan Organisasi (PO);
 - e. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI);
 - f. Standar Praktik Apoteker Indonesia
 - g. Standar Pendidikan Apoteker Indonesia (SPAI); dan
 - h. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia (PPAI).
- (2) Ketentuan mengenai naskah asasi ikatan diatur lebih lanjut dalam ART

PERATURAN-PERATURAN IKATAN

Pasal 35

- (1) Hirarki peraturan Ikatan adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran Dasar.
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Keputusan Kongres.
 - d. Keputusan Rakernas.

- e. Peraturan Organisasi.
- f. Keputusan Rakornas.
- g. Keputusan Ketua Pengurus Pusat.
- h. Keputusan Konferda.
- i. Keputusan Rakerda.
- j. Keputusan Rakorda.
- k. Keputusan Ketua Pengurus Daerah.
- l. Keputusan Konfercab.
- m. Keputusan Rakercab.
- n. Keputusan Ketua Pengurus Cabang

(2) Berdasarkan hirarki sebagaimana ayat (1), maka peraturan yang hirarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang lebih tinggi.

DOKUMEN IKATAN

Pasal 36

(1) Ikatan memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Kartu Tanda Anggota;
- b. Sertifikat Kompetensi ;
- c. Sertifikat Satuan Kredit Profesi;
- d. Surat-surat Keputusan;
- e. Surat Mandat;
- f. Surat Tugas;
- g. Rekomendasi;
- h. Surat-surat Keterangan; dan
- i. Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu.

(2) Ketentuan mengenai dokumen Ikatan diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XIII

KEKAYAAN

Pasal 37

(1) Kekayaan Ikatan berupa:

- a. Aset berwujud
- b. Aset tidak berwujud

(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
- c. Usaha dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan/atau ART Ikatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kekayaan Ikatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup kekayaan yang dikelola oleh organ dan organ lain.

- (4) Semua kekayaan Ikatan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai tingkatannya
- (5) Ketentuan mengenai kekayaan Ikatan diatur lebih lanjut dalam PO.

TAHUN BUKU

Pasal 38

- (1) Tahun buku Ikatan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada setiap akhir tahun, buku Ikatan ditutup.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Pengurus sesuai tingkatannya wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Ikatan.
- (2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan kegiatan Ikatan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
 - b. Laporan keuangan tahunan ikatan sekurang-kurangnya mencakup:
 - i. Laporan pemasukan dan pengeluaran ikatan;
 - ii. Laporan posisi keuangan pada akhir tahun buku;
 - iii. Laporan keuangan Pengurus Pusat dilengkapi dengan hasil audit akuntan publik; dan

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 40

Perubahan AD dan ART Ikatan hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongreslub.

Pasal 41

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dituangkan dalam akta notaris.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Ikatan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB XV
PEMBUBARAN IKATAN

Pasal 42

- (1) Pembubaran Ikatan hanya dapat dilakukan melalui Kongreslub dengan ketentuan :
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta,
 - b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dalam hal Ikatan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Kongreslub menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Ikatan

Pasal 43

Dalam hal Ikatan bubar, Ikatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi

BAB XVI
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 44

Sisa likuidasi diserahkan kepada negara atau lembaga sosial

BAB XVII
PERINGATAN DAN SANKSI ORGANISASI


Pasal 45

- (1) Ikatan dapat memberi peringatan dan sanksi organisasi kepada anggota maupun pengurus.
- (2) Ketentuan mengenai peringatan dan sanksi organisasi, diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Dengan ditetapkan Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN APOTEKER INDONESIA
HASIL KONGRES XXI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Apoteker Indonesia disingkat menjadi IAI dengan terjemahan resmi dalam bahasa Inggris *The Indonesian Pharmacists Association disingkat IPhA*, dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut sebagai Ikatan
2. Anggaran Dasar yang disingkat menjadi AD adalah peraturan penting yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan IAI
3. Anggaran Rumah Tangga yang disingkat menjadi ART adalah peraturan pelaksanaan dari AD.
4. Kode Etik Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi KEAI adalah landasan etik Apoteker Indonesia.
5. Peraturan Organisasi yang disingkat menjadi PO adalah peraturan pelaksanaan dari ART dan Program Umum Ikatan.
6. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi PP IAI adalah Pengurus IAI untuk tingkat nasional.
7. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi PD IAI adalah Pengurus IAI di tingkat daerah provinsi, yang penulisannya diikuti nama provinsi bersangkutan.
8. Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia yang disingkat menjadi PC IAI adalah Pengurus IAI untuk tingkat daerah kabupaten/kota, yang penulisannya diikuti nama kabupaten/kota bersangkutan
9. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Pusat yang disingkat menjadi MKEAI Pusat adalah Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia untuk tingkat nasional.
10. Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah yang disingkat menjadi MKEAI Daerah adalah majelis kode etik Apoteker Indonesia untuk tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
11. Dewan Pengawas Pusat yang disingkat menjadi Dewas Pusat adalah pengawas IAI untuk tingkat nasional.
12. Dewan Pengawas Daerah yang disingkat menjadi Dewas Daerah adalah pengawas IAI untuk tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
13. Lambang adalah Lambang Ikatan yang digunakan sebagai tanda atau lambang untuk menyatakan IAI.
14. Bendera adalah Bendera Ikatan yang digunakan sebagai tanda atau lambang untuk menyatakan IAI.
15. Hymne adalah Hymne Ikatan yang digunakan sebagai hymne untuk menyatakan IAI.
16. Mars adalah Mars Ikatan yang digunakan sebagai mars untuk menyatakan IAI.

BAB II HARI JADI

Pasal 2

Hari jadi Ikatan tanggal 18 Juni 1955

BAB III LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT

Lambang Pasal 3



Lambang Ikatan adalah ular berwarna merah melingkari cawan putih di dalam inti benzena dengan ikatan rangkap yang berdiri tegak disisi kanan berwarna hitam, dasar putih, di bagian bawah cawan tertulis IAI berwarna merah huruf Stencil Std balok tegak.

Pasal 4

Lambang Ikatan dipasang untuk setiap kegiatan ikatan

BENDERA Pasal 5

Bendera Ikatan adalah bendera yang terbuat dari kain berwarna kuning emas dengan lambang IAI di tengah-tengah dan padi berbulir 18 (delapan belas) serta bunga-bunga kapas berjumlah 6 (enam) di kiri dan kanannya dengan tulisan IKATAN APOTEKER INDONESIA di bawahnya huruf Stencil Std balok tegak.

Pasal 6

- (1) Bendera adalah alat yang melambangkan kesatuan organisasi dan menjadi kebanggaan Apoteker Indonesia.
- (2) Ukuran Bendera 120 cm x 90 cm.
- (3) Huruf dibordir warna hitam dan lambang dibordir sesuai Pasal 3.

Pasal 7

Bendera Ikatan dipajang pada setiap kegiatan Ikatan di tingkat cabang, daerah, nasional dan internasional

Pasal 8

- (1) Masing-masing Ikatan di daerah dan cabang mempunyai bendera yang seragam dengan pusat, dengan mencantumkan nama daerah dan cabang masing-masing

- (2) Bendera yang ada di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang disimpan, dipelihara dan dipajang pada setiap kegiatan Ikatan.

HYMNE DAN MARS

Pasal 9

- (1) Hymne Ikatan adalah hymne yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional IAI pada tanggal 10-12 Desember tahun 2010 di Makassar.
- (2) Mars Ikatan adalah Mars yang ditetapkan dalam Kongres IAI pada tanggal 21 Februari 2014 di Jakarta.
- (3) Hymne dinyanyikan pada setiap kegiatan Ikatan.
- (4) Hymne dan Mars Ikatan berupa Lirik dan notasi tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ART ini.

STEMPEL

Pasal 10

- (1) Stempel Ikatan sesuai tingkatan kepengurusannya yaitu Stempel Ikatan Pusat, Daerah dan Cabang.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan oleh Pengurus Ikatan untuk melengkapi tanda tangan pada bagian penutup dokumen ikatan.
- (3) Ketentuan mengenai stempel Ikatan lebih lanjut diatur di dalam PO.

ATRIBUT

Pasal 11

- (1) Atribut Ikatan berupa:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA)
 - b. Jas praktik
 - c. Jas Ikatan
 - d. Pin
 - e. Badge
 - f. Simbol tempat pratik pelayanan kefarmasian.
- (2) Ketentuan mengenai atribut diatur lebih lanjut dalam PO.

BAB IV

KEANGGOTAAN

JENIS KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Anggota Ikatan adalah Apoteker warga Negara Kesatuan Republik Indonesia lulusan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan cara mengajukan permintaan menjadi anggota.

- (2) Anggota Luar Biasa Ikatan adalah Apoteker Warga Negara Asing (WNA) yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) farmasi dan/atau profesi kefarmasian di Indonesia.
- (3) Anggota Kehormatan Ikatan adalah warga negara Indonesia bukan Apoteker yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena berjasa dalam perkembangan IPTEK farmasi dan/atau profesi kefarmasian di Indonesia

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Ikatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan.
 - b. Bersedia mematuhi Naskah Asasi serta program Ikatan dan peraturan-peraturan ikatan.
 - c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat keanggotaan, diatur lebih lanjut dalam PO.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 14

Setiap anggota Ikatan berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi, menjaga nama baik dan kehormatan Ikatan
- b. Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Naskah Asasi Ikatan serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan.
- c. Memperteguh semangat kesejawatan sesama apoteker.
- d. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk aktif melaksanakan dan mengembangkan Ikatan.
- e. Mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya.
- f. Membayar uang pangkal, iuran anggota dan iuran advokasi
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.
- h. Ikut membela dan memajukan Ikatan.

HAK ANGGOTA

Pasal 15

Setiap anggota Ikatan memiliki hak untuk :

- a. Memperoleh pelayanan keanggotaan secara baik
- b. Menyampaikan pendapat, mengajukan usul-usul dan saran-saran serta memperoleh perlakuan yang sama dalam menyampaikan pendapat dan saran secara lisan maupun tulisan,
- c. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan pada setiap organ Ikatan

- d. Memperoleh pembinaan, perlindungan, pembelaan, Pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan praktik kefarmasian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia apoteker yang diadakan oleh Ikatan:
- f. Membela diri, dan
- g. Memperoleh penghargaan.

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan pendapat, mengajukan usul dan saran secara lisan dan tertulis
 - b. hak membela diri, dan
 - c. hak memperoleh penghargaan.
- (2) Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak memiliki hak pilih dan dipilih dalam Kongres, Konferda dan Konfercab.

PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Keanggotaan berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan.
- (2) Tatacara mengenai penghentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam PO.

PEMBELAAN ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan pembelaan anggota dapat dibentuk Tim Advokasi
- (2) Ketentuan mengenai Tim Advokasi diatur lebih lanjut dalam PO.

BAB V

KONGRES DAN KONFERENSI

KONGRES

Pasal 19

- (1) Kongres dilaksanakan untuk:
 - a. Mengubah dan/atau menetapkan AD, ART dan KEAI.
 - b. Menetapkan Program Umum Ikatan.
 - c. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, yang mencakup:
 - i. capaian program umum;
 - ii. laporan hasil audit keuangan Pengurus Pusat; dan

- d. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban MKEAI Pusat.
- e. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewas Pusat.
- f. Menetapkan keputusan Ikatan lainnya.
- g. Memilih dan menetapkan Ketua Umum, Ketua MKEAI Pusat, dan Ketua Dewas Pusat.

(2) Peserta Kongres terdiri dari :

- a. Pengurus Pusat,
- b. MKEAI Pusat
- c. Dewas Pusat,
- d. Utusan Pengurus Daerah,
- e. Utusan MKEAI Daerah,
- f. Utusan Dewas Daerah, dan .
- g. Utusan Pengurus Cabang

(3) Peninjau Kongres terdiri dari:

- a. Himpunan Seminari,
- b. Kolegium
- c. Perhimpunan
- d. Asosiasi
- e. Anggota Luar Biasa
- f. Anggota Kehormatan dan
- g. Undangan

(4) Kongres diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir.

(5) Peserta dan peninjau yang dimaksud ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) memiliki hak bicara.

(6) Peserta kongres yang memiliki hak pilih dalam pengambilan keputusan adalah setiap pengurus daerah, 1 (satu) suara.

KONGRESLUB

Pasal 20

(1) Kongreslub dapat diselenggarakan dengan ketentuan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus Daerah sebagai Pemilik Hak Pilih

(2) Kongreslub dapat dilaksanakan :

- a. untuk mengubah AD, ART, dan Kode Etik Apoteker Indonesia.
- b. karena dinilai telah terjadi penyimpangan terhadap AD, ART, dan Kode Etik, untuk tujuan memberhentikan Ketua Umum, Ketua MKEAI Pusat, atau Ketua Dewas Pusat yang sedang menjabat;
- c. memilih dan menetapkan Ketua Umum, Ketua MKEAI Pusat, atau Ketua Dewas Pusat, untuk menggantikan pejabat pelaksana tugas (Plt.) dan meneruskan periodisasi jabatan yang tersisa.

- (3) Ketentuan mengenai peserta dan peninjau serta hak pilih dalam Kongreslub diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 Ayat (2),(3), (4), (5) dan (6).

KONFERDA

Pasal 21

- (1) Konferda dilaksanakan untuk:
- a. Menyusun Program Daerah yang berpedoman pada Program Umum Ikatan.
 - b. Menyusun Program Daerah yang spesifik dengan permasalahan daerah.
 - c. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah, yang mencakup:
 - i. Capaian program daerah; dan
 - ii. Laporan keuangan Pengurus Daerah.
 - d. Menilai laporan pertanggungjawaban MKEAI Daerah
 - e. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewas Daerah.
 - f. Menetapkan keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
 - g. Memilih Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah, dan Ketua Dewas Daerah
- (2) Konferda dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres.
- (3) Peserta Konferda terdiri dari:
- a. Pengurus Daerah,
 - b. MKEAI Daerah
 - c. Dewas Daerah dan
 - d. Utusan Pengurus Cabang
- (4) Peninjau Konferda terdiri dari:
- a. Himpunan Seminat Daerah
 - b. Anggota Luar Biasa
 - c. Anggota Kehormatan dan
 - d. Undangan.
- (5) Peserta dan Peninjau Konferda mempunyai hak bicara
- (6) Peserta Konferda yang memiliki hak pilih dalam pengambilan keputusan untuk pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah dan Ketua Dewas adalah setiap Pengurus Cabang, 1 (satu) suara.

KONFERDALUB

Pasal 22

- (1) Konferdalub dapat diselenggarakan dengan ketentuan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus Cabang sebagai Pemilik hak Pilih.
- (2) Konferdalub sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilaksanakan apabila :
- a. Karena dinilai telah terjadi penyimpangan terhadap AD, ART, dan Kode Etik,

- b. Untuk tujuan memberhentikan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah, atau Ketua Dewas Daerah yang sedang menjabat.
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah, atau Ketua Dewas Daerah, untuk menggantikan pejabat pelaksana tugas (Plt.) dan meneruskan periodisasi jabatan yang tersisa.
- (3) Peserta Konferdalub terdiri dari:
- a. Pengurus Daerah
 - b. MKEAI Daerah
 - c. Dewas Daerah; dan
 - d. Utusan Pengrus Cabang
- (4) Ketentuan Peserta dan Peninjau serta hak memilih dan pengambilan keputusan dalam Konferdalub diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 Ayat (3), (4), (5) dan (6).

KONFERCAB **Pasal 23**

- (1) Konfercab dilaksanakan untuk:
- a. Menyusun Program Cabang yang berpedoman pada Program Daerah dan Program Umum Ikatan.
 - b. Menyusun Program Cabang yang spesifik dengan permasalahan cabang.
 - c. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang, yang mencakup:
 - i. capaian program cabang; dan
 - ii. laporan keuangan Pengurus Cabang.
 - d. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
 - e. Menetapkan keputusan lainnya sesuai dengan kewenangannya
- (2) Konfercab dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Konferda.
- (3) Peserta Konfercab terdiri dari :
- a. Pengurus Cabang, dan
 - b. Anggota.
- (4) Peninjau Konfercab terdiri dari :
- a. Anggota Kehormatan
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Undangan
- (5) Peserta dan Peninjau Konfercab mempunyai hak bicara
- (6) Peserta Konfercab yang memiliki hak pilih untuk pemilihan Ketua Pengurus Cabang terdiri adalah setiap apoteker anggota yang memiliki KTA yang terdaftar, 1 (satu)

suara.)


KONFERCABLUB

Pasal 24

- (1) Konfercablub dapat diselenggarakan dengan ketentuan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) anggota sebagai pemilik hak pilih.
- (2) Konfercablub dapat dilaksanakan:
 - a. karena dinilai telah terjadi penyimpangan terhadap AD, ART, dan Kode Etik, untuk tujuan memberhentikan Ketua Pengurus Cabang yang sedang menjabat
 - b. memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang, untuk menggantikan pejabat pelaksana tugas (Plt.) dan meneruskan periodisasi jabatan yang tersisa.
- (3) Ketentuan mengenai Peserta dan Peninjau serta hak pilih dalam Konfercablub diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 23 Ayat (3), (4), (5) dan (6).

BAB VI

RAPAT DAN PERTEMUAN LAIN IKATAN TINGKAT PUSAT

RAKERNAS

Pasal 25

- (1) Rakernas dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Kongres,
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Ikatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (AP-BI) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rakernas terdiri dari:
 - a. Pengurus Pusat,
 - b. MKEAI Pusat
 - c. Dewas Pusat
 - d. Utusan Pengurus Daerah
 - e. Utusan MKEAI Daerah
 - f. Utusan Dewas Daerah
 - g. Utusan Pengurus Cabang
- (3) Peninjau Rakernas terdiri dari :
 - a. Dewan Kehormatan
 - b. Dewan Pakar
 - c. Himpunan Seminat,
 - d. Kolegium
 - e. Anggota Luar Biasa
 - f. Anggota Kehormatan
 - g. Undangan
- (4) Rakernas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu (1) tahun.

RAKORNAS

Pasal 26

Rakornas dilaksanakan antara Pengurus Pusat, MKEAI Pusat, dan Dewas Pusat dengan beberapa Pengurus Daerah, dan/atau beberapa MKEAI Daerah, dan/atau Dewas Daerah, dan/atau beberapa Pengurus Cabang, dalam rangka:

- a. Untuk menetapkan keputusan ikatan tentang koordinasi program tertentu.
- b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu, yang dilakukan baik bersama institusi internal maupun eksternal.

RAKOR PUSAT

Pasal 27

- (1) Rakor Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI) Pusat dan Pengurus Pusat :
 - a. Untuk tujuan melakukan koordinasi program tertentu terkait Etik Apoteker, atau
 - b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal.
- (2) Rakor Dewan Pengawas (Dewas) Pusat dan Pengurus Pusat:
 - a. Untuk tujuan melakukan koordinasi program pengawasan tertentu, atau
 - b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal.

RAPAT PENGURUS PUSAT

Pasal 28

- (1) Rapat Pengurus Pusat (rapenpus) terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Harian (rapenhar), yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian,
 - b. Rapat Pleno (Rano), yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat, dan
- (2) Rapenpus dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari keputusan kongres, keputusan rakernas dan keputusan rakornas,
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam kongres, rakernas dan rakornas sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, dan PO.
- (3) Rapat lain yang diselenggarakan oleh bagian dari pengurus pusat adalah rapat bidang (rabid), rapat koordinasi wilayah yang dilaksanakan untuk membuat masukan kepada Ketua Umum.

RAPAT MAJELIS KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (MKEAI) PUSAT

Pasal 29

- (1) Rapat MKEAI Pusat dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari keputusan kongres, keputusan rakernas dan keputusan rakornas.

- b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak tentang etik serta hal-hal yang belum diatur dalam kongres, rakernas dan rakornas sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, PO dan program organisasi
- (2) Rapat MKEAI Pusat dihadiri oleh seluruh anggota MKEAI Pusat.
 - (3) Rapat lain yang dapat diselenggarakan oleh MKEAI Pusat adalah rapat dengan menghadirkan MKEAI Daerah sesuai kebutuhan.

RAPAT DEWAN PENGAWAS (DEWAS) PUSAT

Pasal 30

- (1) Rapat Dewas Pusat dilaksanakan untuk
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari keputusan kongres, keputusan rakernas dan keputusan rakornas
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam kongres, rakernas dan rakornas sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, PO dan Program organisasi
- (2) Rapat Dewas Pusat dihadiri oleh seluruh anggota Dewas Pusat.
- (3) Rapat lain yang dapat diselenggarakan oleh Dewas Pusat adalah rapat dengan menghadirkan Dewas Daerah sesuai kebutuhan.

PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN PUSAT

Pasal 31

- (1) Pertemuan Ilmiah Tahunan merupakan kegiatan pertemuan ilmiah seluruh anggota.
- (2) Peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan terdiri dari:
 - a. Anggota;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
- (3) Pertemuan Ilmiah Tahunan diadakan setiap tahun bersamaan dengan Rakernas dan/atau Kongres.

BAB VII

RAPAT DAN PERTEMUAN LAIN IKATAN TINGKAT DAERAH

RAKERDA

Pasal 32

- (1) Rakerda dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Konferda.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP-BD) serta menetapkan program perbaikannya.

- (2) Peserta Rakerda terdiri dari:
 - a. Pengurus Daerah;
 - b. MKEAI Daerah;
 - c. Dewas Daerah; dan
 - d. Utusan Pengurus Cabang.
- (3) Peninjau Rakerda terdiri dari:
 - a. Himpunan Seminat Daerah;
 - b. Anggota Luar Biasa; dan
 - c. Anggota Kehormatan.
 - d. Undangan.
- (4) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun.

RAKORDA **Pasal 33**

Rakorda dilaksanakan antara Pengurus Daerah, MKEAI Daerah, dan Dewas Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang, dalam rangka :

- a. Untuk menetapkan keputusan ikatan tentang koordinasi program tertentu, yang dilaksanakan antara Pengurus Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang.
- b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu, yang dilakukan antara Pengurus Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAKORDA TERBATAS **Pasal 34**

- (1) Rakor MKEAI Daerah dan Pengurus Daerah :
 - a. Untuk tujuan melakukan koordinasi teknis program tertentu terkait etik atau
 - b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal
- (2) Rakor Dewas Daerah dan Pengurus Daerah :
 - a. Untuk tujuan melakukan koordinasi teknis program pengawasan tertentu, atau
 - b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal

RAPAT PENGURUS DAERAH **Pasal 35**

- (1) Rapat Pengurus Daerah (rapenda) terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Harian (rapenhar), yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian.
 - b. Rapat Pleno (rano), yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Daerah.
- (2) Rapenda dilaksanakan untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari keputusan konferda, keputusan rakerda dan keputusan rakorda

- b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam konferda, rakerda dan rakorda, sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, PO dan Program organisasi.
- (3) Rapat lain yang diselenggarakan oleh bagian dari pengurus daerah adalah rapat bidang (rabid) yang dilaksanakan untuk membuat rumusan kebijakan teknis dari Ketua Pengurus Daerah.

BAB VIII
RAPAT DAN PERTEMUAN LAIN IKATAN TINGKAT CABANG

RAKERCAB


Pasal 36

- (1) Rakercab dilaksanakan untuk:
- a. Menetapkan keputusan-keputusan ikatan yang bukan menjadi kewenangan Konfercab.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan Program Cabang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Cabang (AP-BC) serta menetapkan program perbaikannya.
- (2) Peserta Rakercab terdiri dari:
- a. Pengurus Cabang, dan
 - b. Anggota
- (3) Peninjau Rakercab terdiri dari:
- a. Anggota Luar Biasa; dan
 - b. Anggota Kehormatan.
- (4) Rakercab diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 4 (empat) tahun.

RAPAT PENGURUS CABANG

Pasal 37

- (1) Rapat Pengurus Cabang (rapencab) dapat terdiri dari:
- a. Rapat Pengurus Harian (rapenhar), yang dihadiri oleh anggota Pengurus Harian.
 - b. Rapat Pleno (rano), yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Cabang.
- (2) Rapencab dilaksanakan untuk:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan teknis dari keputusan konfercab dan keputusan rakercab.
 - b. Menetapkan kebijakan penting dan mendesak dari hal-hal yang belum diatur dalam konfercab dan rakercab, sepanjang tidak bertentangan dengan AD, ART, PO dan Program organisasi.
- (3) Rapat lain yang diselenggarakan oleh bagian dari pengurus cabang adalah rapat bidang (rabid) yang dilaksanakan untuk membuat rumusan kebijakan teknis dari Ketua Pengurus Cabang



BAB IX
UNSUR PENGURUS
PENGURUS PUSAT

Pasal 38


- (1) Unsur Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Para Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Para Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Para Wakil Bendahara Umum
 - g. Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan
 - h. Pengurus Bidang sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus Harian terdiri dari :
 - a. Ketua Umum
 - b. Para Wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Para Wakil Sekretaris Jenderal
 - e. Bendahara Umum
 - f. Para Wakil Bendahara Umum
- (3) Apabila dipandang perlu Pengurus Pusat dapat membentuk:
 - a. Dewan sesuai kebutuhan.
 - b. Komite, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja pengurus pusat diatur dalam PO

Pasal 39

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam kongres.
- (2) Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh Presidium Kongres dengan Berita Acara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kongres (Tatib Kongres).

Pasal 40

- (1) Penyusunan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh Ketua Umum terpilih, bersama formatur yang ditetapkan dalam kongres serta dibuatkan Berita Acaranya.
- (2) Penetapan pengangkatan dan pelantikan anggota Pengurus Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengangkatan dan pelantikan pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam PO.



PENGURUS DAERAH

Pasal 41

- (1) Susunan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara .
 - g. Pengurus Bidang sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus Harian adalah semua unsur Pengurus Daerah kecuali Pengurus Bidang.
- (3) Ketua Pengurus daerah dapat menugaskan wakil ketua/salah satu pengurus harian untuk melakukan koordinasi di wilayah tertentu pada daerah tersebut berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing.
- (4) Apabila dipandang perlu, Pengurus Daerah dapat membentuk komite, tim atau panitia untuk mendukung tugas dan fungsi pengurus
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja pengurus daerah diatur dalam PO.


Pasal 42

- (1) Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam konferda.
- (2) Penyusunan Pengurus Daerah dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Daerah bersama formatur yang ditetapkan oleh Konferda.
- (3) Pengurus Pusat menetapkan dan melantik Pengurus Daerah dengan surat keputusan atas usulan Ketua Pengurus Daerah terpilih.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Konferda (Tatib Konferda).
- (5) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), diatur lebih lanjut dalam PO.

PENGURUS CABANG

Pasal 43

- (1) Unsur Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Pengurus Bidang sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus Harian adalah semua unsur Pengurus Cabang kecuali Pengurus Bidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja pengurus cabang diatur dalam PO



Pasal 44

- (1) Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dilaksanakan dalam konfercab
- (2) Penyusunan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Ketua Pengurus Cabang bersama formatur yang ditetapkan dalam Konfercab serta dibuatkan Berita Acaranya.
- (3) Pengurus Daerah menetapkan dan melantik Pengurus Cabang dengan surat keputusan atas usulan Ketua Pengurus Cabang terpilih.
- (4) Ketentuan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Konferda (Tatib Konfercab).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam PO.

BAB X

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

Pasal 45

Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi ikatan
- b. Melaksanakan program umum yang telah ditetapkan dalam Kongres
- c. Menyusun renstra dan ditetapkan dalam Rakernas
- d. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat kongres
- e. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan PO, standard dan pedoman sesuai kebutuhan melalui Rakernas
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja
- g. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan
- h. Menetapkan dan melantik Pengurus Daerah
- i. Menyusun, melaksanakan dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
- j. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan
- k. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat kongres
- l. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan PO, standard dan pedoman sesuai kebutuhan melalui Rakernas .
- m. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan Ikatan
- n. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS DAERAH

Pasal 46

Pengurus Daerah memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi ikatan.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di tingkat daerah
- c. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat konferda.
- d. Melaksanakan P.O

- e. Menerbitkan Kartu Tanda Anggota.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja.
- g. Mengadakan serta menyelenggarakan kegiatan pertemuan/ seminar ilmiah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan pengurus pusat.
- h. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan.
- i. Menetapkan dan melantik Pengurus Cabang dan Himpunan Seminat Daerah.
- j. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan Ikatan.
- k. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS CABANG

Pasal 47

Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi ikatan.
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan di tingkat Cabang.
- c. Membuat kebijakan dalam rangka melaksanakan amanat konfercab.
- d. Melaksanakan P.O.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja.
- f. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan
- g. Menjalin dan membina hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain yang terkait di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berkoordinasi dengan Pengurus Pusat melalui pengurus daerah.
- h. Melakukan dokumentasi dan pelaporan kegiatan Ikatan.
- i. Mengadakan berbagai kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 48

Pengurus Pusat berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian kepada anggota dalam menjalankan profesinya
- b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
- c. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan haknya
- d. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Nasional disertai dengan hasil audit akuntan publik.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Kongres disertai dengan hasil audit akuntan publik.



KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

Pasal 49

Pengurus Daerah berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian kepada anggota dalam menjalankan profesinya
- b. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Cabang
- c. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya.
- d. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Daerah.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Konferensi Daerah

KEWAJIBAN PENGURUS CABANG

Pasal 50

Pengurus Cabang berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian kepada anggota dalam menjalankan profesinya
- b. Memfasilitasi anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya
- c. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan tahunan pada Rapat Kerja Cabang.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus secara tertulis didalam Konferensi Cabang.

HAK PENGURUS

Pasal 51

Setiap pengurus, baik tingkat pusat, daerah atau cabang berhak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan dan pelatihan keorganisasian yang berkelanjutan
- b. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas Ikatan
- c. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi dan kemampuan Ikatan.
- d. Penghargaan yang dimaksud pada butir 3 akan diatur dalam PO.

BAB XII

Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI)

Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI) PUSAT

Pasal 52

(1) Unsur Pengurus MKEAI Pusat, terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota,
- b. Wakil Ketua merangkap anggota,
- c. Sekretaris merangkap anggota, dan
- d. Anggota.

- (2) Pengurus MKEAI Pusat sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Pemilihan Ketua MKEAI Pusat dilaksanakan dalam Kongres, ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Penyusunan anggota MKEAI Pusat dilaksanakan oleh Ketua MKEAI Pusat.
- (5) Ketua Umum menetapkan dan melantik pengurus MKEAI Pusat dengan surat keputusan atas usulan Ketua MKEAI Pusat terpilih.
- (6) MKEAI Pusat mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam kongres;
 - b. Menyusun dan/atau menyempurnakan Kode Etik;
 - c. memberikan pendapat dan/atau mediasi konflik pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi terkait profesi berdasarkan AD, ART, serta Kode Etik;
 - d. menyusun penjabaran Kode Etik;
 - e. menyusun tatalaksana penanganan kasus-kasus terkait dugaan pelanggaran kode etik;
 - f. menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan MKEAI Pusat yang telah ditetapkan di Rakernas;
 - g. menyusun anggaran tahunan MKEAI Pusat untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat Ikatan;
 - h. melakukan internalisasi dan sosialisasi kode etik Apoteker Indonesia kepada apoteker pada tingkat regional dan nasional;
- (7) Ketentuan mengenai MKEAI Pusat, diatur lebih lanjut dalam PO.

Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia (MKEAI) DAERAH

Pasal 53

- (1) Unsur Pengurus MKEAI Daerah terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota,
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota,
 - c. Sekretaris merangkap anggota, dan
 - d. Anggota.
- (2) Pengurus MKEAI Daerah sekurang kurangnya 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Pemilihan Ketua MKEAI Daerah dilaksanakan dalam Konferda ditetapkan dengan Surat Keputusan Presidium Sidang Konferda.
- (4) Penyusunan anggota dilaksanakan oleh Ketua MKEAI Daerah.
- (5) Pengurus Pusat menetapkan dan melantik pengurus MKEAI Daerah dengan surat keputusan atas usulan Ketua MKEAI Daerah terpilih.
- (6) MKEAI Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Melaksanakan program kerja tahunan MKEAI Daerah yang telah ditetapkan dalam Rakerda;
 - b. Menyusun anggaran tahunan MKEAI Daerah untuk diusulkan kepada Pengurus Daerah;

- c. Melakukan internalisasi dan pendidikan kode etik kepada apoteker di tingkat cabang dan daerah;
- d. Membina dan mengawasi pelaksanaan kode etik oleh anggota;
- e. Menilai dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota;
- f. Membuat putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota untuk ditindaklanjuti oleh ketua Ikatan;
- g. Menegakkan kode etik apoteker Indonesia;
- h. bekerja sama dengan perguruan tinggi Farmasi dalam Pendidikan Kode Etik kepada calon Apoteker
- i. Meminta pertimbangan dari tenaga ahli dalam kasus-kasus khusus;
- j. Melakukan dokumentasi dan pelaporan
- k. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dilaksanakan oleh majelis sidang kode etik yang dibentuk itu.

(7) Ketentuan mengenai MKEAI Daerah, diatur lebih lanjut dalam PO.

BAB XIII DEWAN PENGAWAS (DEWAS)

DEWAS PUSAT

Pasal 54

- (1) Unsur Pengurus Dewas Pusat maupun Daerah, terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (2) Pengurus Dewas Pusat maupun Daerah sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Dewas memiliki tugas pokok melakukan pengawasan pelaksanaan program guna mencapai maksud dan tujuan Ikatan :
 - a. Dewas Pusat untuk pengawasan Ikatan tingkat pusat
 - b. Dewas Daerah untuk pengawasan Ikatan tingkat daerah dan cabang.
- (4) Dewas memiliki fungsi merumuskan teknis pengawasan program kerja dan kegiatan, ketaatan pengurus terhadap naskah asasi, dan merumuskan kebijakan pengawasan sebagai Pedoman Kerja Dewas Daerah
- (5) Dewas Pusat memiliki tugas dan fungsi:
 - a. Melaksanakan program kerja tahunan dewas pusat yang telah ditetapkan dalam Rakernas;
 - b. Menyusun anggaran tahunan dewas pusat untuk diusulkan kepada Pengurus Pusat;
 - c. Melakukan pengawasan ketaatan pengurus terhadap naskah asasi dan peraturan

Ikatan Lainnya;


- d. Melakukan internalisasi program pengawasan Ikatan kepada:
 - i. Pengurus Pusat; dan
 - ii. Dewas Daerah melalui Pengurus Daerah.
 - e. Menilai dan membuat rekomendasi terkait pelanggaran naskah asasi dan etik organisasi oleh Pengurus dan anggota untuk ditindaklanjuti oleh Ikatan;
 - f. Merumuskan kebijakan pengawasan sebagai pedoman kerja Dewas Daerah; dan
- (6) Melakukan dokumentasi dan pelaporan.
- (7) Ketentuan mengenai Dewas Pusat diatur, lebih lanjut dalam PO.

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 55

- (1) Dewan Kehormatan adalah organ ikatan yang bersifat otonom yang memiliki tugas menyelesaikan sengketa dan atau pelanggaran naskah asasi ikatan yang tidak dapat diselesaikan pada organ ikatan di semua tingkatan.
- (2) Kepengurusan Dewan Kehormatan terdiri unsur yang diusulkan bersama oleh Ketua Pengurus, Ketua MKEAI, dan Ketua Dewas.
- (3) Dewan Kehormatan hanya berada di tingkat pusat
- (5) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (6) Anggota Dewan Kehormatan adalah Anggota Ikatan yang memahami dan taat terhadap naskah asasi ikatan serta memiliki wibawa dan dipandang mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ikatan.
- (7) Tata kerja Dewan Kehormatan ditetapkan tersendiri oleh Dewan Kehormatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan.

DEWAN PAKAR

Pasal 56

- (1) Dewan Pakar adalah badan yang bertugas untuk memberi masukan, pandangan atas dasar keilmuan dan keahliannya kepada Ikatan.
- (2) Dewan Pakar merupakan badan yang bersifat kolektif berada di tingkat Pusat dan Daerah
- (3) Ketua Dewan Pakar dipilih oleh seluruh anggota Dewan Pakar
- (4) Personalia Dewan Pakar adalah tokoh-tokoh pendidikan, praktisi, ilmuwan yang mempunyai keahlian dibidang tertentu dan memiliki kesamaan visi dan misi serta wawasan dengan Ikatan.

DEWAN PENASEHAT

Pasal 57

- (1) Dewan Penasehat adalah tokoh-tokoh Apoteker yang berada di tingkat Pusat, Daerah, Cabang
- (2) Personalia Dewan Penasehat dipilih oleh Ketua Pengurus dan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Ikatan pada masing-masing tingkatan.

- (3) Personalia Dewan Penasehat adalah Anggota Biasa Ikatan.
- (4) Dewan Penasehat merupakan badan yang bersifat kolektif.

BAB XIV ORGAN LAIN IKATAN

HIMPUNAN, KOLEGIUM ASOSIASI BADAN DAN YAYASAN

Pasal 58

- (1) Organ lain Ikatan dapat berupa Himpunan, Kolegium, Perhimpunan. Asosiasi, Badan dan Yayasan
- (2) Organ lain Ikatan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih melalui musyawarah sesuai tingkatannya.
- (3) Pada awal pembentukannya untuk pertama kali ketua sementara dari organ lain Ikatan ditetapkan dalam Rakernas atau Rakerda sesuai tingkatannya, untuk melaksanakan musyawarah.
- (4) Organ lain ikatan dapat menyusun Program Kerja
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ lain diatur dalam PO.

BAB XV KUORUM Pasal 59

- (1) Kongres, Konferda dan Konfercab adalah sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari setengah ($1/2$) jumlah peserta yang terdaftar.
- (2) Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum maka Kongres, Konferda dan Konfercab dapat ditunda maksimum dua (2) kali sepuluh (10) menit, dan bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan peserta.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Kongres, Konferda dan Konfercab dan pertemuan lainnya mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua, sekurang-kurangnya dihadiri dua per tiga ($2/3$) dari jumlah pemilik hak pilih.
- (6) Apabila jumlah pemilik hak pilih belum memenuhi kuorum sebagaimana ayat (5) maka Kongres, Konferda dan Konfercab dapat ditunda maksimum dua (2) kali sepuluh (10) menit. Bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan pemilik hak pilih.
- (7) Dalam hal Kongres mengambil Keputusan tentang AD dan ART :
 - a. Diikuti sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) jumlah pemilik hak pilih yang hadir.
 - b. Putusan adalah sah apabila diambil persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) dari jumlah pemilik hak pilih yang hadir.

- (8) Apabila jumlah pemilik hak pilih belum memenuhi kuorum sebagaimana ayat (7) maka Kongres, dapat ditunda maksimum dua (2) kali sepuluh (10) menit. Bila masih belum memenuhi kuorum sidang dapat dilanjutkan dengan persetujuan pemilik hak pilih.

BAB XVI
SYARAT-SYARAT CALON KETUA PENGURUS DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
DARI JABATAN

SYARAT-SYARAT CALON KETUA PENGURUS

Pasal 60

Persyaratan Calon Ketua Umum/Daerah/Cabang atau calon Ketua MKEAI Pusat/ Daerah serta Ketua Dewas Pusat/ Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Terdaftar sebagai anggota Ikatan, dan untuk tingkat daerah/cabang terdaftar sebagai anggota Ikatan di daerah/cabang yang bersangkutan,
- c. Pernah menjadi Pengurus Pusat/Daerah/Cabang atau MKEAI Pusat/ Daerah atau Dewas Pusat/Daerah, selama 1 (satu) periode.
- d. Bersedia dicalonkan dan didukung secara tertulis :
 - i. untuk tingkat pusat paling sedikit oleh 3 (tiga) Pengurus Daerah
 - ii. untuk tingkat daerah paling sedikit oleh 3 (tiga) Pengurus Cabang.
 - iii. untuk tingkat cabang paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota cabang yang bersangkutan
- e. Bersedia menyampaikan visi, misi dan strategi mewujudkan maksud dan tujuan Ikatan secara langsung di hadapan peserta sidang.
- f. Memiliki komitmen untuk melaksanakan amanat kongres, konferda atau konfercab sesuai tingkatannya, dan
- g. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan serta ditetapkan menjadi calon tidak boleh mengundurkan diri.

PELAKSANA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN ATAS ALASAN TERTENTU

Pasal 61

- (1) Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.), apabila jabatan Ketua Pengurus berakhir, mengundurkan diri, meninggal dunia, bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, dan/atau diberhentikan atas alasan tertentu, diatur sebagai berikut:
- a. Pada tingkat pusat, Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua Umum menjadi Plt. Ketua Umum.
 - b. Pada tingkat daerah, Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua menjadi Plt. Ketua Pengurus Daerah.
 - c. Pada tingkat cabang, Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua atau salah seorang Pengurus Harian menjadi Plt. Ketua Pengurus Cabang.

- (2) Pemberhentian atas alasan tertentu sebagaimana disebut pada Ayat (1), yang mengharuskan diambil langkah-langkah untuk mengatasi atau penyelamatan Ikatan, diatur sebagai berikut :
- a. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat,
 - b. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua MKEAI Daerah oleh Pengurus Pusat, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Pusat (Rapensus) yang diadakan untuk itu atas rekomendasi MKEAI Pusat,
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Dewas Daerah oleh Pengurus Pusat, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Pusat (Rapensus) yang diadakan untuk itu atas rekomendasi Dewas Pusat,
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Pengurus Cabang oleh Pengurus Daerah, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Daerah (Rapenda) yang diadakan untuk itu.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah telah terjadi pelanggaran berat terhadap ketentuan yang berlaku dalam Naskah Asasi Ikatan yang mengharuskan diambil langkah-langkah untuk mengatasi atau penyelamatan Ikatan.
- (4) Penetapan Ketua MKEAI/Dewas pengganti, apabila jabatan Ketua MKEAI/Dewas berakhir, mengundurkan diri, meninggal dunia, bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, dan/atau diberhentikan atas alasan tertentu maka, pengurus MKEAI/Dewas yang bersangkutan menetapkan Wakil Ketua atau salah seorang pengurus MKEAI/Dewas menjadi Ketua pengganti untuk meneruskan periodisasi jabatan yang tersisa.
- (5) Pemberhentian anggota Pengurus, anggota MKEAI atau anggota Dewas, dapat dilakukan atas usulan ketua pengurusnya kepada Ketua Pengurus yang menentukannya, dengan suatu Surat Keputusan karena alasan-alasan yang berdasarkan pada ketentuan Naskah Asasi Ikatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam PO.

BAB XVI
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Pasal 62

- (1) Ikatan menjalin hubungan dengan Organisasi yang menghimpun Keluarga Apoteker Indonesia, Organisasi Mahasiswa Farmasi Indonesia, yang telah mempunyai ikatan sejarah dengan IAI dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Ikatan.
- (2) Ikatan menjalin hubungan dengan lembaga pemerintahan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan fungsional baik didalam maupun diluar negeri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

- (3) Hubungan Ikatan dengan sebagaimana organisasi dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam PO

BAB XVII
NASKAH ASASI DAN DOKUMEN IKATAN

NASKAH ASASI

Pasal 63

Ketentuan-ketentuan mengenai naskah asasi Ikatan, diatur sebagai berikut :

- a. AD, ART dan KEAI, ditetapkan dalam kongres.
- b. PO, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, Standar Praktik Apoteker Indonesia, dan ditetapkan dalam rakernas.

KARTU TANDA ANGGOTA

Pasal 64

- (1) Kartu Tanda Anggota dibuat dan menjadi tanggungjawab Pengurus Daerah
- (2) Kartu Tanda Anggota tampak depan minimal memuat nama, nomor anggota, masa berlaku anggota
- (3) Kartu Tanda Anggota tampak belakang memuat logo, nama dan alamat Ikatan serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah.
- (4) Penerbitan Kartu Tanda Anggota dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai Kartu Tanda Anggota diatur lebih lanjut dalam PO.

Pasal 65

Ketentuan mengenai sertifikat Kompetensi, Sertifikat Satuan Kredit Profesi, Surat-surat Keputusan, Surat Mandat, Surat Tugas, Rekomendasi, Surat- surat Keterangan dan Dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu diatur lebih lanjut dalam PO.

BAB XVIII
PERINGATAN DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 66

Ketentuan peringatan dan sanksi organisasi baik bagi anggota maupun pengurus Ikatan yang melanggar naskah asasi, ditetapkan dalam rakernas, dalam bentuk PO

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ART ini diatur lebih lanjut dalam PO.
- (2) ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dengan ditetapkan ART ini maka ART sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

